



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA**, berkududukan di Jalan Raya Karang Satria Nomor 3, Kampung Gudang, RT 003/RW 002, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Lukman Nelam selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armando Damanik, dan kawan-kawan, selaku Unit Head Litigasi, beralamat kantor di Jalan Raya Karang Satria Nomor 3, Kampung Gudang, RT 003/RW 002, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi/email: *boixson@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

lawan

**ISMAIL MARZUKI**, bertempat tinggal di Kampung Pisangan RT 008/RW 004, Desa Satriamekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rasyid, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Chandra Patria & Partners yang beralamat di Jalan Gunung Gede 5 Blok C, RT 004/RW 013 Nomor 118 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi/email: *patrianovary@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, sebagai Tergugat I;

**LELI LISDAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Pisangan RT 008/RW 004, Desa Satriamekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rasyid, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Chandra Patria & Partners yang beralamat di Jalan Gunung Gede 5 Blok C, RT 004/RW 013 Nomor 118 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi/email:

*Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr*



patrianovary@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
11 September 2024, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19  
Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Cikarang pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor Register  
52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. PENGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA PARA  
TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN**

1. Bahwa PENGUGAT merupakan salah satu Perusahaan y  
ang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan k  
egiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dala  
m Pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang P  
erbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor  
10 Tahun 1998.

2. Bahwa antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah  
mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untu  
k Modal Kerja oleh PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT sesuai  
bukti PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYA  
RAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 08-38-00136-22/K  
MI/SPK/09/2022 tanggal 28 SEPTEMBER 2022 (Bukti P-1) berikut p  
erubahannya *juncto* AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 11,- tangg  
al 28 SEPTEMBER 2022 (Bukti P-2) (selanjutnya disebut  
"PERJANJIAN").

3. Bahwa sesuai bukti PERJANJIAN di atas, PENGUGAT  
telah menyetujui permohonan PARA TERGUGAT untuk diberikan  
fasilitas pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta Rupiah)  
dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03130/SATRIA M  
EKAR, seluas 167 m2 (Seratus Enam puluh tujuh ) meter persegi,  
terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tamb

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

un Utara, Kelurahan/Desa Satriamekar sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 05287/Satria mekar/2022 Tanggal 07 April 2022, terdaftar atas nama ISMAIL MARZUKI (Bukti P-3) (selanjutnya disebut "OBYEK JAMINAN").

4. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu dengan cara mengangsur sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 04 mulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2025 dengan besar pembayaran angsuran per bulan sebesar yang sudah ditentukan dalam daftar angsuran (Bukti P-4).

5. Bahwa apabila PARA TERGUGAT terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 7 PERJANJIAN, PARA TERGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

6. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (selanjutnya disebut "KUHPerdato"), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPerdato, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN;

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGGUGAT telah membebani Obyek Jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 122/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh Yudha Cahya Kumala, S.H.,M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bekasi (Bukti P-5) jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 1713 3/2022 Tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang Sertifikat Hak Tanggungannya berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUHANAN YANG MAHA ESA" ("HAK TANGGUNGAN") (Bukti P-6).

8. Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") yang menyatakan:

*"Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*

**B. PARA TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN**

9. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ..... persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."*

maka PARA TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.

10. Bahwa faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-04 pada tanggal 04 Januari 2023 TERGUGAT sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, bahkan dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-09 pada tanggal 04 Juni 2023 TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN, meskipun terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 08.274/BPR-KMI/COLL/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 (Bukti P-7)
- b. Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 08.146/BPR-KMI/COLL/3/2023 tanggal 20 Maret 2023 (Bukti P-8)
- c. Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 08.100/BPR-KMI/COLL/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 (Bukti P-9)

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



**11.** Bahwa mengingat PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk pasal 6 PERJANJIAN menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.

**12.** maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban PARA TERGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh PARA TERGUGAT secara sekaligus kepada PENGGUGAT.

Hal ini dilakukan PENGGUGAT karena pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran PARA TERGUGAT pada setiap bulannya, terlebih lagi PARA TERGUGAT selalu menghindar pada saat dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT, sehingga demikian PENGGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran TERGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya.

**13.** Bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayarkan sampai dengan 19 Agustus 2024 sebesar Rp 199.319.220,- ( Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

BAKI DEBET	RP. 87.262.111,00
TUNGGAKAN BUNGA	RP. 28.887.097,00
TUNGGAKAN BUNGA BERJALAN	RP. 659.606,00
PINALTI 5%	RP. 4.363.106,00
DENDA HARI	RP. 78.147.300,00
TOTAL	RP. 199.319.220,00

Terbilang : Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah

**14.** Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") yang menyatakan:

*"Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas keku"*

*Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr*





asaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutang  
nya dari hasil penjualan tersebut.”

**15.** Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT.

**16.** Bahwa Atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaa  
n isi Perjanjian yaitu PARA TERGUGAT membayar total tunggakan sebesar Rp 199.319.220,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah)

**17.** Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut;

No	Nama Bukti	Kode	Keterangan
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur 08-38-00136-22/KMI/SPK/09/2022 tanggal 28 SEPTEMBER 2022 berikut perubahannya  Membuktikan:  Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).	Bukti  P-1	Copy dari Asli
2.	AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor 11 tanggal 28 SEPTEMBER 2022	Bukti  P-2	Copy dari Asli

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



	<p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).</p>		
3.	<p>Sertifikat Hak Milik Nomor 03130/SATRIA MEKAR, seluas 167 m2 (Seratus Enam puluh tujuh ) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, Kelurahan/Desa Satriamekar sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 05287/Satria mekar/2022 Tanggal 07 April 2022, terdaftar atas nama ISMAIL MARZUKI</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa PARA TERGUGAT selaku Debitur telah menjaminkan sertifikat kepada PENGGUGAT selaku Kreditur.</p>	Bukti  P-3	Copy dari Asli
4.	<p>Daftar Angsuran</p> <p>Membuktikan:</p> <p>selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT <u>secara tepat waktu</u> sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya</p>	Bukti  P-4	Copy dari Asli

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada setiap tanggal 04 mulai dari bulan mulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2025 .		
5.	<p>Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 122/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh Yudha Cahya Kumala, S.H.,M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bekasi</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini juga menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa atas seluruh Objek Perkara <i>a quo</i> telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan pemegang hak atas nama PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT</p>	Bukti P-5	Copy dari Asli
6.	<p>Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 17133/2022 Tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,, yang Sertifikat Hak Tanggungannya berkepal “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa atas Objek Perkara <i>a quo</i> telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan pemegang hak atas nama dari PT. BPR Kredit Mandiri</p>	Bukti P-6	Copy dari Asli

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT.		
7.	<p>Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 08-38-00136-22/KMI/S PK/09/2022 tanggal 15 Maret 2023</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi</p>	Bukti P-7	Copy dari Asli
8.	<p>Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 08.146/BPR-KMI/COLL/3/2023 tanggal 20 Maret 2023</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi</p>	Bukti P-8	Copy dari Asli
9.	<p>Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 08.100/BPR-KMI/COLL/03/2023 tanggal 27 Maret 2023</p> <p>Membuktikan:</p>	Bukti P-9	Copy dari Asli

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi		
10.	<p>Perincian Hutang Debitur</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PARA TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian dengan perincian pertanggal 19 Agustus 2024 sebesar Rp 199.319.220,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah )</p>	Bukti P-10	Copy dari Asli
11.	<p>Surat Aksep Nomor 08-38-00136-22/KMI/SPK/09/2022 tanggal 28 September 2022</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).</p>	Bukti P-11	Copy dari Asli
12.	<p>Cetakan Rekening Koran Debitur pada saat pencairan</p> <p>Membuktikan:</p>	Bukti P-12	Copy dari Asli

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).		
--	--	--

19. fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Cikarang untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Cikarang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 08-38-00136-2 2/KMI/SPK/09/2022 tanggal 28 September 2022 berikut perubahannya *juncto* AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 11 tanggal 28 SEPTEMBER 2022 sah dan berkekuatan hukum.
2. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 199.319.220,- ( Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah ) secara tunai dan seketika.
4. Menyatakan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 03130/SATRIA MEKAR, seluas 167 m2 (Seratus Enam puluh tujuh ) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, Kelurahan/Desa Satriamekar

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 05287/Satria mekar/2022 Tanggal 07 April 2022, terdaftar atas nama ISMAIL MARZUKI

5. Menghukum Para Tergugat Untuk segera mengosongkan Jaminan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 03130/SATRIA MEKAR, seluas 167 m<sup>2</sup> (Seratus Enam puluh tujuh ) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, Kelurahan/Desa Satriamekar sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 05287/Satria mekar/2022 Tanggal 07 April 2022, terdaftar atas nama ISMAIL MARZUKI paling lambat 1 bulan setelah putusan dibacakan.

6. Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,-/ Hari apabila dalam waktu 1 bulan setelah pembacaan putusan masih belum mengosongkan Jaminan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 03130/SATRIA MEKAR, seluas 167 m<sup>2</sup> (Seratus Enam puluh tujuh ) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, Kelurahan/Desa Satriamekar sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 05287/Satria mekar/2022 Tanggal 07 April 2022, terdaftar atas nama ISMAIL MARZUKI paling lambat 1 bulan setelah putusan dibacakan

7. Memberikan Hak kepada PENGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Cikarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap prinsipal dan kuasanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pokoknya menyatakan, pada hari

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3);

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum gugatan dibacakan kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, Benar Penggugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia yang menjalankan kegiatan Usaha Jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bahwa, antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian pinjaman yakni modal kerja dari Penggugat kepada Tergugat.
3. Bahwa, Para Tergugat telah diberikan Fasilitas Pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Dengan masa tenor selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 4.378.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa, pada kenyatannya Para Tergugat tidak menerima Pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tetapi hanya menerima sebesar Rp. 89.612.207,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) akibat pemotongan biaya-biaya tertentu dengan nilai total biaya sebesar Rp. 10.387.793,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Para Tergugat tidak mengetahui adanya **Hak Tanggungan**, dimana **Hak Tanggungan** tersebut **hanya diketahui oleh Pihak Penggugat**.

6. Bahwa, Para Tergugat menurut gugatan Penggugat sudah membayar 8 (delapan) kali angsuran yang apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp.  $4.378.000 \times 8 = \text{Rp. } 35.024.000,-$  (Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang merupakan itikad baik dari Tergugat.

7. Bahwa, berlandaskan poin 6 di atas maka dari total pinjaman yang telah diterima Para Tergugat sejumlah Rp. 89.612.207,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) haruslah dikurangi atau diperhitungkan dengan jumlah pembayaran Para Tergugat sejumlah Rp. 35.024.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga  $\text{Rp. } 89.612.207 - \text{Rp. } 35.024.000 = \text{Rp. } 54.588.207,-$  (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).

8. Bahwa, Para Tergugat mengalami kerugian dalam bisnisnya dengan jumlah yang cukup besar sehingga mengakibatkan Para Tergugat tidak mampu lagi untuk melakukan angsuran Pinjaman kepada Pihak Penggugat.

9. Bahwa, akibat dari kerugian tersebut membuat Para Tergugat, khususnya Tergugat 1 menjadi stress, dan malu bahkan ada kecenderungan Tergugat I ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena tidak tahu lagi harus berbuat apa.

10. Bahwa, atas dasar saran kerabat Tergugat, Tergugat ingin berdialog dan bermediasi dengan Pihak Penggugat tentu dengan didampingi pihak yang mengerti pemasalahannya yaitu dalam hal ini Kuasa Hukum.

11. Bahwa, pada tanggal 13 September 2024 bertempat di kantor pihak Penggugat telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Kuasa hukum yang mewakili Tergugat atas saran dan arahan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada agenda sidang tanggal 9 september 2024.

12. Bahwa, sayangnya tidak ada kesepakatan dalam Pertemuan Mediasi tersebut di mana Pihak Penggugat hanya memberikan jangka waktu kurang lebih 1 bulan kepada Tergugat untuk melunasi sisa Fasilitas Pinjaman.

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr





13. Bahwa, Pihak Tergugat tidak memiliki kemampuan secepat itu (dalam waktu 1 bulan) untuk melunasi Pinjaman tersebut hingga akhir bulan September tahun 2024, walaupun pihak Penggugat juga memberikan kebijakan untuk melunasi sebagian atau 50% (lima puluh persen) di Bulan September yang hanya tinggal hitungan hari serta 50% (lima puluh persen) berikutnya di bulan Oktober, oleh karena itu Para Tergugat juga meminta Pihak Penggugat untuk memberikan waktu Menjual rumah Tergugat sendiri dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan sebagai itikad baik dari Tergugat.

14. Pihak Tergugat juga menawarkan dan mempersilahkan kepada pihak Penggugat apabila Memiliki Rekanan Lelang atau Pembeli yang serius untuk membeli Rumah Tersebut guna pelunasan hutang Para Tergugat sebelum bulan September berakhir.

15. Bahwa, patut kiranya dipertimbangkan, Rumah tersebut adalah rumah satu satunya Para Tergugat sebagai tempat bernaung atau bertempat tinggal.

Berdasarkan jawaban dan alasan atau dalil diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amarnya yang berbunyi :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat memberikan waktu yang lebih luas bagi Para Tergugat untuk menjual asset berupa rumahnya tersebut;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pengakuan Utang Nomor 11 (sebelas) Tanggal 28 September 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03130 atas nama Ismail Marzuki, diberi tanda P-2;

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Daftar Angsuran tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Marzuki, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 122/2022 tanggal 28 September 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 17133/2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 08.14/BPR-KMI/COLL/01/2023, tanggal 19 Januari 2023, dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada Ismail Marzuki, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penegasan Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 08.28/BPR-KMI/COLL/01/2023, tanggal 26 Januari 2023, dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada Ismail Marzuki, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 08.619/BPR-KMI/COLL/06/2023, tanggal 12 Juni 2023, dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada Ismail Marzuki, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Early Termination Baki Debet Nomor Rekening 08-38-00136-22 atas nama nasabah Ismail Marzuki, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Aksep Nomor 08-38-00136-22/KMI/SPK/09/2022 tertanggal 28 September 2022 atas nama Ismail Marzuki, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2023 s.d. 02 Agustus 2024 Nomor Rekening 08-05-00417 atas nama Ismail Marzuki, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prayoga Saputra;
  - Bahwa Saksi adalah karyawan di BPR Kredit Mandiri;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya terkait gugatan sederhana yang diajukan oleh

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat PT BPR Kredit Mandiri Indonesia terhadap Tergugat I Ismail Marzuki dan Tergugat II Leli Lisdawati;

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia di bagian Penagihan dengan masa kerja selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Surat Peringatan I (satu) diterbitkan ketika nasabah tidak melakukan pembayaran melewati batas 7 (tujuh) hari. Kemudian akan terbit Surat Peringatan II (dua) pada 7 (tujuh) hari kemudian sejak Surat Peringatan I (satu). Setelah itu apabila nasabah masih belum melakukan pembayaran, akan diterbitkan Surat Peringatan III (tiga) dengan tempo 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan II (dua). Setelah Surat Peringatan, akan diterbitkan Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Ketiga somasi tersebut diterbitkan dalam kurun waktu 7 (tujuh hari) setelah surat somasi sebelumnya. Apabila nasabah tetap tidak melakukan pembayaran meskipun telah dikirimkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, Somasi I, Somasi II, dan Somasi III, maka akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Direksi. Selain itu ada kunjungan ke rumah nasabah yang pembayarannya macet dengan maksud dapat mengarahkan nasabah tersebut untuk segera membayar kewajibannya. Apabila tidak ada pembayaran, maka objek yang dijadikan anggunan oleh nasabah akan diberi plang oleh PT BPR Kredit Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan ke alamat para Tergugat dan juga menyerahkan Surat Peringatan maupun Somasi kepada para Tergugat. Namun Saksi hanya bertemu dengan Tergugat II dengan alasan Tergugat I sedang bekerja. Ketika ditanya terkait komitmen para Tergugat untuk membayar kewajibannya, Tergugat II hanya menyampaikan jika pihaknya akan mengusahakan pembayaran, namun sampai dengan hari ini para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran. Saksi pernah mendatangi rumah para Tergugat untuk memasang plang pada rumah tersebut, sehubungan dengan rumah yang ditempati oleh para Tergugat adalah objek yang dijadikan anggunan ketika para Tergugat mengajukan kredit pada PT BPR Kredit Mandiri Indonesia;

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat terakhir melakukan pembayaran cicilan pada bulan Mei 2023. Setelah itu tidak ada lagi pembayaran sampai dengan hari ini;
- Bahwa Saksi sendiri bersama dengan rekan satu timnya yang mengirimkan Surat Peringatan dan Somasi dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada para Tergugat di alamat rumah para Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat II sekedar berjanji akan mengusahakan untuk membayar kewajibannya. Namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh para Tergugat. Sampai akhirnya Saksi bersama dengan rekan satu timnya memasang plang pada rumah yang ditempati oleh para Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nominal total tunggakan para Tergugat, tetapi Saksi mengetahui para Tergugat telah melakukan 8 (delapan) kali pembayaran dari total kewajiban 36 (tiga puluh enam) kali angsuran. Pembayaran tersebut dapat dijabarkan dengan 7 (tujuh) kali pembayaran angsuran dan 1 (satu) kali pembayaran bunga saja;
- Bahwa para Tergugat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT BPR Kredit Mandiri Indonesia;

## 2. Chistian Leo Rando Purba;

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya terkait gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat PT BPR Kredit Mandiri Indonesia terhadap Tergugat I Ismail Marzuki dan Tergugat II Leli Lisdawati;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia di bagian marketing dengan masa kerja 6 tahun;
- Bahwa terkait dengan pengajuan kredit pertama-tama akan ada pengumpulan data nasabah yang terdiri dari suami-istri, kemudian akan dilakukan BI Checking terhadap data-data tersebut. Apabila pada proses pengecekan BI didapatkan hasil yang baik, maka akan dilanjutkan dengan survey ke alamat nasabah tersebut, kemudian tahap terakhir akan dilakukan akad kredit di kantor PT BPR Kredit Mandiri dengan menggunakan jasa notaris, sekaligus dengan peletakan Hak Tanggungan pada jaminan sertifikat rumah milik nasabah;

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan proses pengajuan kredit tersebut dimulai, tetapi Saksi mengingat penandatanganan akad kredit dilaksanakan pada bulan September 2022;
- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi dengan para Tergugat dan menurut pengakuan para Tergugat, kondisi ekonomi para Tergugat sedang mengalami kesulitan sehingga pembayaran para Tergugat tidak dapat dilakukan tepat waktu;
- Bahwa para Tergugat mendapatkan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tempo pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan para Tergugat pada saat dilakukan survey, para Tergugat mengajukan kredit tersebut dengan tujuan untuk modal usaha;
- Bahwa para Tergugat mengajukan kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dicicil dalam tempo 36 (tiga puluh enam) bulan, maka prediksi kredit tersebut lunas pada tahun 2025. Pembayaran cicilan tersebut jatuh tempo pada tanggal 4 disetiap bulannya. Pada awalnya para Tergugat melakukan pembayaran cicilan tepat waktu hingga terbayar 7 (tujuh) kali cicilan. Kemudian pada cicilan selanjutnya para Tergugat tidak membayarkan kewajibannya. Sehingga pembayaran terakhir yang diterima oleh PT BPR Kredit Mandiri Indonesia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa menurut pengakuan para Tergugat, saat ini kondisi usaha para Tergugat sedang turun, sehingga para Tergugat tidak dapat membayar;
- Bahwa salah satu syarat pengajuan kredit pada PT BPR Kredit Mandiri Indonesia adalah menjaminkan sertifikat. Sertipikat tersebut haruslah berupa rumah dan tidak boleh objek lain. Sehingga para Tergugat menjaminkan sertifikat rumah yang ditempati oleh para Tergugat dan sertifikat tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan oleh notaris pada saat penandatanganan akad kredit;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-2 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Nota Disposisi Kredit (NDK) atas nama Ismail Marzuki, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi buku tabungan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia atas nama Ismail Marzuki, diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Windara;**

- Bahwa Saksi adalah pegawai Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya terkait gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat PT BPR Kredit Mandiri Indonesia terhadap Tergugat I Ismail Marzuki dan Tergugat II Leli Lisdawati;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terugat melakukan pinjaman kepada PT BPR Kredit Indonesia senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa usaha minyak curah milik para Terugat awalnya berjalan lancar, kemudian sekitar 9 (Sembilan) atau 10 (sepuluh) bulan belakangan ini usahanya bangkrut dan mengalami kesulitan secara finansial;
- Bahwa para Tergugat sudah berupaya untuk menjual rumah yang saat ini ditempati oleh para Tergugat, sekaligus rumah yang dijadikan jaminan atas kredit tersebut. Rumah tersebut sudah beberapa kali dilihat oleh pembeli, namun tidak ada yang berhasil karena melihat plang PT BPR Kredit Mandiri Indonesia yang dipajang di depan rumah dan merasa rumah tersebut dalam sengketa;
- Bahwa para Tergugat mulai kolaps 9 (Sembilan) atau 10 (sepuluh) bulan terakhir, sehingga tidak melakukan pembayaran cicilan sampai dengan saat ini;
- Bahwa para Terugat sudah berusaha memasarkan rumah tersebut melalui sosial media seperti *whatsapp* dan *facebook*. Dari iklan-iklan tersebut, datang beberapa orang untuk melihat kondisi rumah tersebut, namun karena ada plang dari PT BPR Kredit Mandiri yang dipasang di depan rumah, para calon pembeli tersebut langsung mundur karena dianggap rumah tersebut bermasalah;

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nominal tersebut dari pengakuan Tergugat I yang mengajukan kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun hanya menerima bersih sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setelah dipotong biaya admin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Tergugat membayar cicilan tersebut. Saksi hanya mengetahui jika usaha minyak curah milik para Tergugat bangkrut sejak bulan November 2023. Tergugat I yang semula menjadi pemilik bahkan saat ini berubah menjadi pegawai dengan upah harian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setelah usaha minyak tersebut diambil alih oleh orang Aceh;
- Bahwa pada awalnya para Tergugat sudah terlilit utang rentenir dan beberapa koperasi dengan nominal yang kecil-kecil namun ada banyak jumlah pinjamannya. Sehingga para Tergugat kemudian memaksakan untuk mengajukan kredit ke PT BPR Kredit Mandiri Indonesia untuk melunasi hutang kepada rentenir dan koperasi-koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa nominal cicilan setiap bulannya, namun berdasarkan cerita Tergugat I, setiap bulannya para Tergugat memiliki target penjualan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman berupa fasilitas kredit kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan masa tenor 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan, Pengadilan Negeri pada prinsipnya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pemeriksaan di persidangan Penggugat dan Tergugat berkedudukan dan beralamat tinggal di Kabupaten Bekasi yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR. menyatakan bahwa Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dalam hukum pembuktian terdapat beberapa perimeter pembuktian diantaranya adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum (*bewijsmiddelen*), dalam

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata alat bukti tercantum dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang secara eksplisit menyebutkan alat bukti terdiri atas:

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah;

Menimbang bahwa terkait dengan alat bukti tersebut yang terpenting adalah mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti (*bewijskracht*) yang diajukan ke persidangan merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menilai apakah alat bukti yang diajukan memiliki persesuaian dengan alat bukti lain, relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat T-1 sampai dengan T-2 dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa terhadap bukti yang berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang alat bukti tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 (satu) juga meminta agar Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor 08-38-00136-22/KMI/SPK/09/2022 tanggal 28 September 2022 berikut perubahannya *juncto* Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 28 September 2022 sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 (empat) syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata antara lain:

- adanya kesepakatan;
- adanya kecakapan para pihak;
- adanya hal tertentu yang diperjanjikan;
- adanya sebab yang halal/diperbolehkan/legal;

Menimbang bahwa kesepakatan merupakan kemauan bebas dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dan hal tersebut dapat dinyatakan secara tegas ataupun diam-diam. Kemauan bebas secara diam-diam sebagai ungkapan kesepakatan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti naik kendaraan umum dimana kondektur akan menarik karcis penumpang sebagai imbalan jasa pengangkutan sesuai tujuan penumpang dan penumpang bersedia memberikan biaya tersebut kepada kondektur tanpa ada paksaan. Kesepakatan sebagai kemauan bebas dalam membuat perjanjian harus bersih dari paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) ataupun penipuan (*bedrog*). Anak dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dianggap tidak cakap menurut hukum sehingga harus dihindari dalam membuat perjanjian. Dimaksud hal tertentu sebagai syarat perjanjian adalah apa yang diperjanjikan para pihak haruslah suatu barang/hal yang jelas dan tertentu sehingga tidak multitafsir, sedangkan yang dimaksud kausa/sebab yang halal/diperbolehkan/legal adalah tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Pengakuan Utang Nomor 11 (sebelas) tanggal 28 September 2022 diperoleh  
*Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta benar jika Para Tergugat yang masing-masing berusia 40 (empat puluh) tahun dan 37 (tiga puluh tujuh) tahun telah membuat perjanjian hutang piutang dengan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa disatu sisi tidak terdapat bukti yang membuktikan sebaliknya yakni adanya unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) ataupun penipuan (*bedrog*), serta ketidakcakapan para pihak dalam membuat perjanjian, sehingga dalam hal ini Hakim menyimpulkan syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan para pihak serta syarat objektif berupa adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal/diperbolehkan/legal telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam membuat suatu perjanjian maka Akta Pengakuan Utang Nomor 11 (sebelas) tanggal 28 September 2022 harus dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor 08-38-00136-2 2/KMI/SPK/09/2022 tanggal 28 September 2022, oleh karena perjanjian *a quo* tidak pernah dihadirkan di persidangan maka petitum yang terkait dengan meminta perjanjian *aquo* dinyatakan sah tidaklah beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sehingga bunyi lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 2 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa wanprestasi atau ingkar janji merupakan bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian. Seseorang dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau terlambat melakukan prestasi yang dijanjikan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu wanprestasi yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku orang yang telah ditunjuk untuk melakukan

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan (prestasi) tertentu, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat telah memberikan pinjaman berupa fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Pengakuan Utang Nomor 11 (sebelas) tanggal 28 September 2022 pada pasal 4 dan pasal 7 jangka waktu pinjaman Para Tergugat tersebut berakhir tanggal 4 Oktober 2025 dengan cara pembayaran Para Tergugat mengangsur setiap bulannya pada tanggal 4;

Menimbang bahwa dalam perkara wanprestasi untuk menyatakan seorang debitur lalai dalam hal ini perlu adanya pernyataan lalai (somasi) dan sifatnya tertulis;

Menimbang bahwa dasar hukum somasi dapat dilihat pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Hal ini diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*";

Menimbang bahwa sekalipun somasi adalah hal yang wajib, perlu diketahui bahwa pembuatan suatu somasi tidak selalu dilakukan melalui surat yang dibuat khusus, di luar perikatan/perjanjian yang telah ada. Sejatinya, terdapat beberapa pengecualian dimana Penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan tanpa didahului oleh adanya somasi, salah satunya adalah somasi itu sendiri telah dianggap ada dari keberadaan perikatan atau perjanjian itu sendiri. Sederhananya, ketika dalam suatu perjanjian para pihak telah menentukan kapan munculnya keadaan wanprestasi, maka somasi secara terpisah selain dari perjanjian para pihak sudah tidak lagi diperlukan. Hal ini karena somasi atau teguran dianggap telah terkandung dalam suatu perikatan/perjanjian itu sendiri;

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 Akta Pengakuan Utang Nomor 11 (sebelas) tanggal 28 September 2022, disebutkan jika debitur sudah dianggap lalai apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kelalaian tersebut cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja, sehingga dalam hal ini tanpa adanya somasi atau peringatan maka debitur sudah dapat dianggap lalai, namun demikian berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 08.619/BPR-KMI/COLL/06/2023, tanggal 12 Juni 2023, dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada Ismail Marzuki, Penggugat juga telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Prayoga Saputra dan saksi Chistian Leo Rando Purba dengan bukti P-9 berupa fotokopi Early Termination Baki Debet Nomor Rekening 08-38-00136-22 atas nama nasabah Ismail Marzuki, diketahui Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat yang sampai dengan batas waktu yang disepakati hingga dengan gugatan *aquo* diajukan ke pengadilan belum melunasi kewajiban pembayarannya secara menyeluruh sehingga dalam hal ini Hakim menyimpulkan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Akta Pengakuan Utang Nomor 11 (sebelas) tanggal 28 September 2022, bukti P-3 berupa fotokopi Daftar Angsuran tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Marzuki, bukti P-6 fotokopi Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 08.14/BPR-KMI/COLL/01/2023, tanggal 19 Januari 2023, dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada Ismail Marzuki, bukti P-7 berupa fotokopi Surat Penegasan Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 08.28/BPR-KMI/COLL/01/2023, tanggal 26 Januari 2023, dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada Ismail Marzuki, bukti P-8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.619/BPR-KMI/COLL/06/2023, tanggal 12 Juni 2023, dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada Ismail Marzuki, bukti P-9 berupa fotokopi Early Termination Baki Debet Nomor Rekening 08-38-00136-22 atas nama nasabah Ismail Marzuki, diperoleh fakta setidaknya terdapat beberapa komponen yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yakni pokok, bunga, dan denda;

Menimbang bahwa adapun terkait dengan kewajiban Para Tergugat untuk membayar penalti sebagaimana Penggugat dalilkan di posita gugatan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan kewajiban/dalam hal apa Para Tergugat harus membayar penalti sebesar 5 (lima) persen;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim menilai jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp194.956.114,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat belas rupiah);

Menimbang bahwa adapun dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat hanya menerima uang sejumlah Rp89.612.207,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh rupiah), hal demikian terjadi karena dari total pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong dan digunakan untuk biaya-biaya seperti provisi, administrasi dan lain sebagainya (*vide* bukti T-1), disatu sisi berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi Surat Aksep Nomor 08-38-00136-22/KMI/SPK/09/2022 tertanggal 28 September 2022 atas nama Ismail Marzuki, Para Tergugat mengakui telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat sebagai pinjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 13 bukti P-1 berupa fotokopi Akta Pengakuan Utang Nomor 11 (sebelas) tanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya menyebutkan Para Tergugat dibebani pula untuk membayar segala biaya yang diperlukan terkait dengan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat. Hal ini berarti pengenaan biaya-biaya dimaksud telah atas persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa selain berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan terbuktinya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat maka dengan sendirinya dalil jawaban Para Tergugat terkait besaran yang harus dibayarkan Para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

*Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim menyimpulkan petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan namun terkait dengan besaran kewajiban yang harus dibayarkan Para Tergugat akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* bukan merupakan permohonan eksekusi, maka petitum yang demikian tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam), Hakim berpendapat perkara *aquo* adalah perkara gugatan wanprestasi yang dalam hal ini terkait dengan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sehingga kewajiban hukum yang dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar sejumlah kewajiban yang dilalaikannya sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa adapun petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) adalah petitum yang kaitannya dengan ranah yang berbeda yaitu ranah eksekusi, sehingga petitum yang demikian adalah petitum yang berlebihan dan tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 7 (tujuh) yang meminta agar Penggugat diberikan hak untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat melalui pelelangan umum atau lelang Pengadilan Negeri Cikarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Chistian Leo Rando Purba dan saksi Windara dengan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Pengakuan Utang Nomor 11 (sebelas) tanggal 28 September 2022, bukti P-2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03130 atas nama Ismail Marzuki, bukti P-4 berupa fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 122/2022 tanggal 28 September 2022, serta bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 17133/2022, Para Tergugat telah menjadikan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 03130 atas nama Ismail Marzuki tersebut sebagai jaminan bagi

*Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan hutangnya dan Penggugat diberikan kewenangan untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, termasuk mengambil uang hasil penjualan baik seluruhnya atau sebagian guna mengambil pelunasan atas hutang Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Utang Nomor 11 tanggal 28 September 2022 sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp194.956.114,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat belas rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan objek jaminan milik Para Tergugat melalui pelelangan umum atau lelang Pengadilan Negeri Cikarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, putusan tersebut

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rachel Tea Febrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rachel Tea Febrianti, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp100.000,00
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp28.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
....	:	Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
5. PNBP Kuasa.....		
6. Sumpah.....		
.....		
7. Materai.....		
...		
8. Redaksi.....		
.....		
Jumlah.....	:	----- + Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Ckr